



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raya Lintas Halmahera – Gosale Puncak
SOFIFI

PENGUMUMAN

Nomor : 810 / 1739 / SETDA / 2018

Berasal dari : Gubernur Maluku Utara
Ditujukan Kepada : Para Pelamar Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Formasi Tahun 2018 dimana saja berada

ISI PENGUMUMAN

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B7900/XII/18.01 , tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan LULUS dalam tahap akhir seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) di Jakarta sebagaimana terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini.
2. Arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran I pengumuman ini adalah sebagai berikut :
 - a. P1/L adalah peserta yang LULUS seleksi akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 37 Tahun 2018;
 - b. P2/L adalah peserta yang lulus LULUS seleksi akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
 - c. P1/L-1 atau P2/L-1 adalah peserta LULUS seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode P1/L-2 atau P2/L-2 adalah peserta LULUS seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. Kode P1/TL atau P2/TL adalah peserta TIDAK LULUS karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. Kode P1/TH atau P2/TH adalah peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan SKB;
 - g. Kode SP adalah mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud / Kemenristek Dikti dan/ Kemenag;
 - h. Kode PD adalah putra/i daerah (3T) yang mendapatkan tambahan nilai SKB sebanyak 10 poin.

3. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir, diwajibkan melakukan registrasi dan mengikuti pengarahannya pemberkasan pengangkatan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi tersebut pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Januari 2019
Waktu : Pukul 09.30 s.d. selesai
Tempat : Aula Nuku Lantai II Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 - c. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal). Bagi perempuan yang memakai jilbab, diwajibkan memakai jilbab berwarna putih.
 - d. Panitia tidak menyediakan konsumsi pada saat registrasi dan pengarahannya pemberkasan.
4. Peserta sebagaimana poin 3 yang tidak melakukan registrasi dan mengikuti pemberkasan pengangkatan CPNS pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas kepada Tim Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri, sehingga dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.
Bagi peserta pengganti/pengundi yang mengundurkan diri akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman website www.bkd.malutprov.go.id dan call center Panitia Pengadaan CPNS Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (082190640080).
5. Pengisian formulir Daftar Riwayat Hidup, Surat Lamaran, dan surat-surat pernyataan lainnya sebagaimana lampiran II dan III pengumuman ini dilakukan setelah mendapat pengarahannya pemberkasan.
6. Pengurusan SKCK, Surat Keterangan Sehat, Surat Tanda Pencari Kerja dilakukan setelah mendapat pengarahannya pemberkasan.
7. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai CPNS oleh Gubernur Maluku Utara.
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan LULUS tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS Tahun berikutnya dan membayar denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
9. Bagi peserta yang memberikan keterangan pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status CPNS/PNS.
10. Peserta diharapkan agar terus mengikuti dan mengecek informasi tahapan pemberkasan, pengusulan NIP, hingga penetapan SK Pengangkatan CPNS Pemerintah Provinsi Maluku Utara Formasi Tahun 2018 di laman website www.bkd.malutprov.go.id.
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta.

12. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Maluku Utara Formasi Tahun 2018 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sofifi, 31 Desember 2018

An. Gubernur Maluku Utara
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS
Provinsi Maluku Utara Formasi T.A 2018



HI. MUABDIN HI. RADJAB, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19590323 199003 1 004